



PUTUSAN

NOMOR : 365 / Pdt / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara :

1. RALIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Asrama Sidoharjo 134, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
2. SUKARMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Tawang Sari 9/40 dan 57/8, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
3. ARIS BUDI SETIYANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Sadewa Utara D/8, Kelurahan Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
4. SRI SUSILOWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jl. Sadewa Utara D1 dan D1 A, Kelurahan Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
5. BAMBANG HERIYANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol 111B, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
6. BAHIM SANWANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 9, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
7. SARIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 6, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
8. SUMARJI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 4C, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
9. ARMULBIANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No 101, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
10. YP SOEMARYO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 16,

Hal 1 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

11. HARTINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 11, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
12. ROMANAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol II No 12, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
13. MUDJIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 4B, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
14. ERNA ISPARYANTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 7, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
15. CHAMID, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Emplasemen Poncol No 17, 19 dan 21, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
16. SUTJIPTO, Ir, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Hassanudin No 1, Kelurahan Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang;
17. SOENARJA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Patriot 8 No. 4 dan 6, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
18. WAHYU SOEKARNINGSIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Patriot III/28, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara;
19. DIANA SOESENSO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Tawangsari 31/32, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
20. R. WIDJANTO BOEDI OETOMO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Tawang Sari Utara 77/23 dan 78, Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;
21. M. DHARMITA SUGATA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Belum / Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 105, Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

Hal 2 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya diwakili oleh: SUBALI, S.H. dan ADE IRMAWANSYAH PUTRA, S.H.,M.H keduanya adalah Advokat pada KANTOR ADVOKAT SUBALI S.H. & Rekan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor di Komplek Ruko Jurnatan Blok B No.36-37 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2016; Semula Penggugat I s.d. XXI, sekarang sebagai Para Pembanding.

MELAWAN :

Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang; berkedudukan di Jl. Thamrin No. 3, Semarang, diwakili oleh kuasanya: AFRIZAL, SH, SUSILO YUWONO, SH, ROEDHI SETIAWAN, SH dan ENDAR BUDI NURMANSYAH, SH. para Advokat pada kantor Advokat "AFRIZAL, SH & REKAN" beralamat di Jl. Pegandan I No. 25 Sampangan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016, Semula Tergugat, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 365/Pdt/2016/PT SMG tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah mempelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 18 Mei 2016 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 3 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Raliah (Penggugat I) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun ± 1952 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 60M^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jl. Asrama Sidoharjo 134 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Yuni Artini.
 - b. Sebelah Timur : Rmh Raminah.
 - c. Sebelah Barat : Rmh Hanip.
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Pujiono
2. Bahwa Sukarman (Penggugat II) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1950 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 289M^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari 9/40 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Y Ongki
 - b. Sebelah Timur : Jl Kampung
 - c. Sebelah Barat : Rumah Taufiq
 - d. Sebelah Selatan : Rumah Slamet
3. Bahwa Aris Budi Setiyanto (Penggugat III) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1954 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 85M^2$, terletak di Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Sadewa Utara D8 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Agung
 - b. Sebelah Timur : Rmh Manggi
 - c. Sebelah Barat : Rmh Imam
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Suwondo
4. Bahwa Sri Susilowati (Penggugat IV) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1955 sampai

Hal 4 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 85\text{M}^2$, terletak di Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Sadewa Utara D1 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Kasroen
- b. Sebelah Timur : Rmh Bedjo
- c. Sebelah Barat : Lap. Bulu Tangkis
- d. Sebelah Selatan : Rmh Sugiarto

5. Bahwa Bambang Heriyanto (Penggugat V) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 888 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol 111B dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh dr.Swasono
- b. Sebelah Timur : Rmh ibu Bilal
- c. Sebelah Barat : Jl. Imam Bonjol
- d. Sebelah Selatan : Jl. Kampung

6. Bahwa Bahim Sanwani (Penggugat VI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 241 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 9 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jl. Kampung
- b. Sebelah Timur : Rmh Bp Bandang
- c. Sebelah Barat : Rmh Hartini
- d. Sebelah Selatan : Rmh Sugiono

7. Bahwa Sariman (Penggugat VII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa

Hal 5 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 277 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 6 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Erna
- b. Sebelah Timur : Rmh Hartini
- c. Sebelah Barat : Rmh Abdul
- d. Sebelah Selatan : Rmh Bambang

8. Bahwa Sumarji (Penggugat VIII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 248 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 4C dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh
- b. Sebelah Timur : Tanah Kosong
- c. Sebelah Barat : Rmh Rukin
- d. Sebelah Selatan : Rmh Cahyono

9. Bahwa Armulbianto (Penggugat IX) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 963 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol No 101 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Sudaryadi
- b. Sebelah Timur : Jl Kampung
- c. Sebelah Barat : Jl Imam bonjol
- d. Sebelah Selatan : Mess Karyawan

10. Bahwa YP Soemaryo (Penggugat X) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 218 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec.

Hal 6 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 16 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Ardani
- b. Sebelah Timur : Selokan
- c. Sebelah Barat : Rmh Chamid
- d. Sebelah Selatan : Rmh Chamid

11. Bahwa Hartini (Penggugat XI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 246 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 11 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Bandang
- b. Sebelah Timur : Rmh Budiadi
- c. Sebelah Barat : Rmh Ramanah
- d. Sebelah Selatan : Rmh Sariman

12. Bahwa Romanah (Penggugat XII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 260 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol II No 12 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Hartini
- b. Sebelah Timur : Jl. kampung
- c. Sebelah Barat : Rmh Sudaryadi
- d. Sebelah Selatan : Rmh Abdul R

13. Bahwa Mudjiman (Penggugat XIII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 213 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 4B dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal 7 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Rmh Bambang
- b. Sebelah Timur : Rmh Abdul R
- c. Sebelah Barat : Selokan
- d. Sebelah Selatan : Rmh Suparjo

14. Bahwa Erna Isparyanti (Penggugat XIV) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 236 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 7 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jl. Kampung
- b. Sebelah Timur : Rmh Sugiono
- c. Sebelah Barat : Rmh Sariman
- d. Sebelah Selatan : Jl. Kampung

15. Bahwa Chamid (Penggugat XV) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas 3 (tiga) bidang tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda dengan perincian sebagai berikut :

A. seluas $\pm 232 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 17 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Slamet
- b. Sebelah Timur : Rmh Sumaryo
- c. Sebelah Barat : Jl. Kampung
- d. Sebelah Selatan : Rmh Budi

B. seluas $\pm 232 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 19 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Slamet
- b. Sebelah Timur : Rmh Sumaryo
- c. Sebelah Barat : Jl. Kampung
- d. Sebelah Selatan : Rmh Budi

Hal 8 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. seluas $\pm 363 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 21 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jl. kampung
- b. Sebelah Timur : Selokan
- c. Sebelah Barat : Pagar
- d. Selatan : Rmh Sarji

16. Bahwa Sutjipto, Ir (Penggugat XVI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, terletak di Kelurahan Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hassanudin No 1 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Lingga
- b. Sebelah Timur : Jl. Hasanudin
- c. Sebelah Barat : Bengkel
- d. Sebelah Selatan : Bengkel

17. Bahwa Soenarja (Penggugat XVII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1955 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas 2 (dua) bidang tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda dengan perincian adalah sebagai berikut :

A. seluas $\pm 204 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jl. Patriot 8 No. 4 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Saleh
- b. Sebelah Timur : Rmh Kusnan
- c. Sebelah Barat : Jalan
- d. Sebelah Selatan : Rmh Soenarja Patriot 8 No. 6

B. seluas $\pm 204 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jl. Patriot 8 No. 6 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal 9 Put. No.365/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Jl Parlan
 - b. Sebelah Timur : Rmh Soenarja Patriot 8 No. 4
 - c. Sebelah Barat : Jalan
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Puspandari
18. Bahwa Wahyu Soekarningsih (Penggugat XVIII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1953 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 250M^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jl. Patriot III/28 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan
 - b. Sebelah Timur : Rmh Parlan
 - c. Sebelah Barat : Rmh Margono
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Susetyo
19. Bahwa Diana Soeseno (Penggugat XIX) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 250 M^2$, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawangsari 31/32 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rmh
 - b. Sebelah Timur : Rmh
 - c. Sebelah Barat : Rmh
 - d. Sebelah Selatan : Jl.
20. Bahwa R.Widijanto Boedi Oetomo (Penggugat XX) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1957 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 246 M^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rumah Sugianti
 - b. Sebelah Timur : Rumah Suseno

Hal 10 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebelah Barat : Jl Kampung
 - d. Sebelah Selatan : Rumah Pujostantu
21. Bahwa M. Dharmita Sugata (Penggugat XXI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 707 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rumah Mujiman
 - b. Sebelah Timur : Mess
 - c. Sebelah Barat : Rmh Endro
 - d. Sebelah Selatan : Jl. Imam Bonjol
22. Bahwa rumah diatas tanah milik negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang telah dihuni oleh Para Penggugat di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa.
23. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat adalah sama, yaitu sebagai pihak yang menguasai dan menggunakan secara sah atas rumah di atas tanah Negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang berhak dilindungi kepentingannya oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, sehingga penggabungan gugatan yang terjadi dalam perkara ini dapat dibenarkan menurut hukum (Periksa Putusan MARI No. 2990K/Pdt/1990 tanggal 23-5-1992).
24. Bahwa asal mula dan kronologis Para Penggugat dapat hidup dan menghuni rumah di atas tanah negara yang menjadi objek sengketa tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa rumah di atas tanah negara yang dihuni oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah rumah dan tanah yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia.
 - b. Bahwa Para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat secara turun temurun adalah pekerja atau karyawan dari

Hal 11 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Bahwa untuk menunjang kemajuan Perusahaan Kereta Api Milik Belanda yang berada di Wilayah Republik Indonesia Tersebut, para Penggugat sebagai Karyawannya di beri hak oleh Perusahaan Kereta Api Belanda yang berada di Wilayah Indonesia untuk menempati dan menggunakan tanah objek sengketa tersebut sebagai tempat tinggal.
 - d. Bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa rumah diatas tanah negara yang dihuni oleh Para Penggugat tersebut di atas sampai sekarang belum pernah ditetapkan sebagai rumah jabatan maupun rumah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
25. Bahwa selain hidup dan menghuni atas rumah di atas tanah Negara yang berasal dari milik Perusahaan Kereta Api Belanda tersebut, Para Penggugat juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya hingga sekarang.
26. Bahwa dalam perkembangannya berkaitan atas tanah berikut bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Negara Republik Indonesia telah dikeluarkan Undang Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.
27. Bahwa dalam bunyi Pasal 1 UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dijelaskan sebagai berikut:

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”

Dan dalam Penjelasan Pasal 1 UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dijelaskan sebagai berikut:

“Bersamaan dengan berlakunya Undang-undang ini oleh Peraturan Pemerintah akan ditunjuk objek mana yang dikenakan nasionalisasi. Dasar penunjukan adalah

Hal 12 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



kepentingan Negara menurut kebijaksanaan Pemerintah, dalam melakukan penunjukan tersebut Pemerintah senantiasa berpedoman, pada perlindungan hak c.q. kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi.”

28. Bahwa berhubung dasar penghunian dari Para Penggugat karena didasari penunjukan dari Perusahaan Kereta Api Belanda sebagaimana diterangkan dalam Posita tersebut diatas maka menurut hukum Para Penggugat adalah Pihak Ketiga yang harus dilindungi kepentingan hak nya berkaitan dengan penguasaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.
29. Bahwa mendasari penjelasan Pasal 1 UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda maka menurut hukum sepanjang Pemerintah Republik Indonesia belum menyelesaikan kepentingan Para Penggugat yang berkaitan atas dihuninya objek sengketa oleh Para Penggugat maka Para Penggugat menurut hukum masih berhak untuk hidup dan menghuni rumah di atas tanah negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
30. Bahwa tanpa melakukan penelitian terhadap riwayat tanah yang menjadi objek sengketa, secara melawan hak Tergugat secara sepihak telah melakukan penarikan sewa kepada Para Penggugat dengan ancaman apabila tidak membayar sewa yang telah ditentukan Tergugat maka Tergugat akan mengosongkan secara paksa.
31. Bahwa perbuatan Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak kepada Para Penggugat dengan cara-cara intimidasi dan tekanan-tekanan berupa surat peringatan/ surat perintah pengosongan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bertentangan dengan Pasal 1 dan Penjelasannya UU. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Hal 13 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dikarenakan sampai pada hari ini Pemerintah Republik Indonesia belum pernah menyelesaikan kepentingan Para Penggugat sebagai Penghuni yang sah atas rumah di atas tanah negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia.

- b. Rumah di atas Tanah Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dihuni Para Penggugat sebagai anak dan atau bekas karyawan Kereta Api Belanda secara yuridis formal masih termasuk aset negara dan belum menjadi aset Tergugat (PT.KAI (Persero)).
- c. Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat dalam perkembangannya telah ditanamkan pemerintah kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang ketika dialihkan kepada Perum atau Persero tidak termasuk menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali kemudian dialihkan kepada peraturan pemerintah sendiri.
- d. Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat masih menjadi bagian kekayaan negara yang ditanamkan negara, karena tidak ada peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur peralihannya dalam suatu peraturan pemerintah.
- e. Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat sertifikatnya tidak pernah diterbitkan atas nama Tergugat (PT.Kereta Api Indonesia (Persero)) tetapi masih Perusahaan Jawatan Kereta Api, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadi modal dan kekayaan negara yang belum dipisahkan.
- f. Mengingat status hukum objek sengketa adalah milik negara yang ditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidak dipisahkan, maka Objek Sengketa Tersebut tetap berstatus milik negara, yang penyelesaiannya dilakukan oleh negara melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola barang milik negara bukan dilakukan PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat).

32. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tindakan hukum dari Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak dengan intimidasi, pengosongan objek sengketa terhadap Para Penggugat

Hal 14 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian secara moral/immateriil tersebut berupa tekanan batin yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan Para Penggugat yang kalau dinilai dengan uang setara dengan nilai sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian moral/immateriil Penggugat	I	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
2) Kerugian moral/immateriil Penggugat	II	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
3) Kerugian moral/immateriil Penggugat	III	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
4) Kerugian moral/immateriil Penggugat	IV	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
5) Kerugian moral/immateriil Penggugat	V	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
6) Kerugian moral/immateriil Penggugat	VI	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
7) Kerugian moral/immateriil Penggugat	VII	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
8) Kerugian moral/immateriil Penggugat	VIII	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
9) Kerugian moral/immateriil Penggugat	IX	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
10) Kerugian moral/immateriil Penggugat	X	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
11) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XI	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
12) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XII	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
13) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XIII	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
14) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XIV	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
15) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XV	Sebesar Rp. 1.000.000.000,-
		Hal 15 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



16) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XVI	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
17) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XVII	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
18) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XVIII	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
19) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XIX	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
20) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XX	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
21) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XXI	sebesar Rp. 1.000.000.000,-
TOTAL		Rp.21.000.000.000,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak untuk menghuni rumah di atas tanah negara yang menjadi objek dalam perkara ini sepanjang kepentingan Para Penggugat belum diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU RI. No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda.
4. Menghukum Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 16 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa oleh karena usaha perdamaian baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan seperti tertera dalam suratnya tanggal 24 Februari 2016 yang berisi sebagai berikut:

1. Halaman 1 Poin 1, untuk Penggugat Raliah sebelumnya tertulis Pekerjaan: Karyawan Swasta dirubah menjadi Pekerjaan: Pensiunan.
2. Halaman 1 Poin 2, untuk Penggugat Sukarman sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jl. Tawang Sari 9/40 dan 57/8 dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jl. Tawang Sari I 10/65 dan Jalan Tawang Sari I No. 6/63.
3. Halaman 1 Poin 4, untuk Penggugat Sri Susilowati sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jl. Sadewa Utara D1 dan D1 A dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jl. Sadewa Utara D1 A.
4. Halaman 1 Poin 5, untuk Penggugat Bambang Heriyanto sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol 111B dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.111.
5. Halaman 2 Poin 18, untuk Penggugat Wahyu Soekarningsih sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jl. Patriot III/28 dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jl. Patriot VIII/10.
6. Halaman 2 Poin 18, untuk Penggugat R. Widiyanto Boedi Oetomo sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jl. Tawang Sari Utara 77/23 dan 78 dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jl. Tawang Sari Utara 78/24.
7. Halaman 2 Poin 2 untuk Penggugat Sukarman:
 - a. Untuk luas tanah sebelumnya tertulis $\pm 289M^2$ dirubah menjadi $\pm 282M^2$;
 - b. Halaman 3 Poin 2, Untuk alamat sebelumnya tertulis Jalan Tawang Sari 9/40 dirubah menjadi Jalan Tawang Sari I 10/65 dan Jalan Tawang Sari I No. 6/63;

Hal 17 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk batas-batasnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rmh Y Ongki, Sebelah Timur : Jl Kampung, Sebelah Barat : Rumah Taufiq, Sebelah Selatan : Rumah Slamet dirubah menjadi Sebelah Utara : Rmh Mardjoni, Sebelah Timur : Rmh Esti, Sebelah Barat : Rumah Julung, Sebelah Selatan : Jl. Tawang;
8. Halaman 3 Poin 3 untuk Penggugat Aris Budi Setiyanto dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rmh Agung, Sebelah Selatan : Rmh Suwondo dirubah menjadi Sebelah Utara : Jl. Lingkungan, Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan.
9. Halaman 3 Poin 4 untuk Penggugat Sri Susilowati:
 - a. Untuk alamat sebelumnya tertulis Jl. Sadewa Utara D1 dan D1 A dirubah menjadi Jl. Sadewa Utara D1 A;
 - b. Untuk batas-batasnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rmh Kasroen, Sebelah Timur : Rmh Bedjo, Sebelah Barat : Lap. Bulu Tangkis dirubah menjadi Sebelah Utara : Jl. Lingkungan, Sebelah Timur : Rmh Sri Susilowati, Sebelah Barat : Jl. Sadewa Utara III.
10. Halaman 3 Poin 5 untuk Penggugat Bambang Heriyanto dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Jl. Imam Bonjol, Sebelah Selatan : Jl. Kampung dirubah menjadi Sebelah Barat : Jl. Kampung, Sebelah Selatan : Jl. Imam Bonjol.
11. Halaman 3 Poin 6 untuk Penggugat Bahim Sanwani dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Rmh Hartini, Sebelah Selatan : Rmh Sugiono dirubah menjadi Sebelah Barat : Rmh Sugiono, Sebelah Selatan : Rmh Hartini.
12. Halaman 4 Poin 7 untuk Penggugat Sariman dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Rmh Abdul, Sebelah Selatan : Rmh Bambang dirubah menjadi Sebelah Barat : Jl. Kampung, Sebelah Selatan : Rmh Abdul Rohim.
13. Halaman 4 Poin 8 untuk Penggugat Sumarji dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rmh, Sebelah Barat : Rmh Rukin, Sebelah Selatan : Rmh Cahyono dirubah menjadi Sebelah Utara : Pagar, Sebelah Barat : Rmh Cahyono, Sebelah Selatan : Jl. Kampung.
14. Halaman 4 Poin 9 untuk Penggugat Armulbianto dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Jl Imam Bonjol,

Hal 18 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Mess Karyawan dirubah menjadi Sebelah Barat :
Mess Karyawan, Sebelah Selatan : Jl Imam Bonjol.

15. Halaman 4 Poin 10 untuk Penggugat YP Soemaryo dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Selatan : Rmh Chamid dirubah menjadi Sebelah Selatan : Rmh Jalan Kampung.
16. Halaman 4 Poin 11 untuk Penggugat Hartini dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Timur : Rmh Budiadi, Sebelah Barat : Rmh Ramanah, Sebelah Selatan : Rmh Sariman dirubah menjadi Sebelah Timur : Jl Kampung, Sebelah Barat : Rumah Sariman, Sebelah Selatan : Rumah Romanah.
17. Halaman 4 Poin 12 untuk Penggugat Romanah dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Rmh Sudaryadi, Sebelah Selatan : Rmh Abdul R dirubah menjadi Sebelah Barat : Rmh Abdul R, Sebelah Selatan : Rmh Sudaryadi.
18. Halaman 5 Poin 13 untuk Penggugat Mudjiman dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Timur : Rmh Abdul R, Sebelah Barat : Selokan, Sebelah Selatan : Rmh Suparjo dirubah menjadi Sebelah Timur : Jl Kampung, Sebelah Barat : Rmh Suparjo, Sebelah Selatan: Selokan.
19. Halaman 5 Poin 14 untuk Penggugat Erna Ispariyanti dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Rmh Sariman, Sebelah Selatan : Jl. Kampung dirubah menjadi Sebelah Barat : Jl. Kampung, Sebelah Selatan : Rmh Sariman
20. Halaman 5 Poin 15 A untuk Penggugat Chamid dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Jl. Kampung, Sebelah Selatan : Rmh Budi dirubah menjadi Sebelah Barat : Rmh Budiadhi Sebelah Selatan : Jl. Kampung.
21. Halaman 5 Poin 15 B untuk Penggugat Chamid dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rmh Slamet, Sebelah Timur : Rmh Sumaryo, Sebelah Selatan : Rmh Budi dirubah menjadi Sebelah Utara : Jl. Kampung, Sebelah Timur : Rmh Sarji, Sebelah Selatan : Rmh Slamet.
22. Halaman 5 Poin 15 C untuk Penggugat Chamid dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Pagar, Selatan : Rmh Sarji dirubah menjadi Sebelah Barat : Rmh Sarji, Selatan : Sumarto.
23. Halaman 6 Poin 17 A untuk Penggugat Soenarja dengan batas-

Hal 19 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Jalan, Sebelah Selatan: Rmh Soenarja Patriot 8 No. 6 dirubah menjadi Sebelah Barat : Rumah Narya No. 6, Sebelah Selatan : Jl. Patriot 8.

24. Halaman 6 Poin 17 B untuk Penggugat Soenarja dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Jalan, Sebelah Selatan: Rmh Puspandari dirubah menjadi Sebelah Barat : Rmh Puspandari, Sebelah Selatan : Jl. Patriot 8.

25. Halaman 6 Poin 18 untuk Penggugat Wahyu Soekarningsih dengan batas-batas tanahnya sebelumnya Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Rmh Parlan, Sebelah Barat : Rmh Margono, Sebelah Selatan : Rmh Susetyo dirubah menjadi Sebelah Utara : Rmh Suyoto/Susetyono, Sebelah Timur: Rmh Puspandari, Sebelah Barat : Rmh Agung Husodo, Sebelah Selatan: Jl Patriot VIII.

26. Halaman 6 Poin 19 untuk Penggugat Diana Soeseno dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rmh, Sebelah Timur : Rmh, Sebelah Barat : Rmh, Sebelah Selatan : Jl. dirubah menjadi Sebelah Utara: Rmh PC Haryono, Sebelah Timur : Jl. Kampung, Sebelah Barat : R. Widiyanto, Sebelah Selatan : Rmh Marjas.

27. Halaman 6 Poin 20 untuk Penggugat R.Widiyanto Boedi Oetomo dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara : Rumah Sugianti, Sebelah Timur : Rumah Suseno, Sebelah Selatan : Rumah Pujoastantu dirubah menjadi Sebelah Utara : Tanah kosong, Sebelah Timur : Rumah PC Haryono, Sebelah Selatan : Rumah Widiyanto 77/23.

28. Halaman 7 Poin 21 untuk Penggugat M. Dharmita Sugata sebelumnya tertulis Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dirubah menjadi Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol 105.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang tertuang dalam suratnya tanggal 2 Maret 2016, berisi sebagai berikut:

Hal 20 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI ;

Para Penggugat tidak memiliki “kedudukan hukum” (legal standing):

Hal ini dapat diuraikan sbb :

- Bahwa dalam posita nomor 1. s/d 21. para Penggugat mendalilkan :
“Bahwa para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun (1950/1952/1953/1955/1956/1957) sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda ...” ;
- Bahwa kemudian dalam posita angka 24 b. menyatakan :
“Bahwa para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat secara turun-temurunadalah pekerja atau karyawan dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia”;
- Bahwa dalam positaangka 24 huruf c.menyatakan :
“Bahwa untuk menunjang kemajuan Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia tersebut, para Penggugat sebagai Karyawannya diberi hak oleh Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia untuk menempati dan menggunakan tanah obyek sengketa tersebut sebagai tempat tinggal”;

Dari dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sbb:

- a) Bahwa penempatan rumah-rumah tersebut bukan merupakan hak, melainkan merupakan penyediaan fasilitas oleh Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia kepada pekerja atau karyawannya untuk menunjang kemajuan perusahaan tersebut;
- b) Bahwa pemberian fasilitas tersebut tidak berlaku turun-temurun, tetapi berakhir ketika karyawan yang bersangkutan tidak lagi menunjang kemajuan perusahaan (berhenti, pensiun atau meninggal dunia) ;
- c) Bahwa para Penggugat hanya sebagai “penghuni turunan” yang sudah tidak memberi kontribusi untuk menunjang kemajuan perusahaan ; Dengan demikian para Penggugat tidak

Hal 21 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan menyangkut hak atas rumah-rumah termaksud ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka para Penggugat tidak mempunyai "legal standing" untuk mengajukan gugatan menyangkut penempatan/penghunian rumah tersebut;

Oleh karena itu selayaknya gugatan a quo dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaring).

Namun, jika Majelis Hakim berpendapat lain dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, maka Tergugat menyampaikan jawaban sbb:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari para Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang diuraikan dalam bab Eksepsi tersebut di atas mutatis mutandis termuat kembali dalam bab Pokok Perkara berikut ini ;
3. Bahwa posita angka 1 s/d 21. para Penggugat mendalilkan :

"Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun (1950/1952/1953/1955/1956/1957/1958) sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas (sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan)";

 - Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut di atas dengan alasan sbb :
 - a) Bahwa sistem Hukum Pertanahan yang berlaku di negara Republik Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) ;

Berdasarkan UUPA tersebut, hak-hak atas tanah tidak ada yang berlaku turun-temurun (kecuali Hak Milik yang sah) ;

Setiap perolehan maupun peralihan hak atas tanah harus memenuhi proses dan prosedur menurut peraturan hukum yang berlaku; Jadi tidak bisa orang hanya dengan alasan "sudah lama menempati tanah secara turun-temurun", lantas menganggap dirinya berhak atas tanah yang bersangkutan ;

Hal 22 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa dengan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , perusahaan-perusahaan kereta api Belanda yang ada di Indonesia telah dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 1959 tentang POKOK-POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut di atas dinyatakan bahwa "Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang" ;

Bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1959 tentang NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1959 tentang NASIONALISASI PERUSAHAAN KERETA API DAN TILPON MILIK BELANDA dinyatakan bahwa peraturan tersebut berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957(vide :pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 41 Th. 1959 tersebut di atas) ;

- Dengan demikian maka sejak tanggal 3 Desember 1957 Perusahaan Kereta Api milik Belanda sudah tidak ada (tidak eksis) lagi di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk seluruh harta kekayaan maupun harta cadangannya menjadi Kekayaan Negara Republik Indonesia ;

- Selanjutnya harta kekayaan dari perusahaan-perusahaan kereta api Belanda yang sudah menjadi kekayaan Negara R.I. tersebut pengelolaan-nya diserahkan kepada Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) – sekarang : P.T. KERETA API INDONESIA (Persero) cq. Tergugat) ;

Dan kemudian tanah di atas mana rumah-rumah yang dihuni para Penggugat berdiri sudah berstatus sebagai : HAK PAKAI atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, yaitu sbb :

Hal 23 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA (PENGGUGAT)	ALAMAT RUMAH (semuanya di kota Semarang)	STATUS TANAH	KETE- RANGAN
1.	Raliah	Jl.Asrama Sidoharjo 134Kel. Tanjungmas,	SHP No. 21/ Bandarharjo Tgl . 10-9-1987	(SHP = Sertipikat Hak Pakai)
2.	Sukarman	Jl.Tawangsaril 10/65 dan Jl. Tawangsari I No.6/63Kelurah an.Tanjungmas	SHP 12 dan 21/ Bandarharjo Tgl10-9-1987	
3.	Aris Budi Setyanto	Jl.Sadewa Utara D8	SHP No.2 dan 3 / Pendrikan Lor Tgl.10-2-1988	
4.	Sri Susilowati	Jl.Sadewa Utara D1-A	SHP No. 2 dan 3	
5.	Bambang Heriyanto	Jl.Imam Bonjol 111	SHP No. 16 Purwosari Tgl. 2-1-1988	
6.	Bahim Sanwani	Jl.Emplasemen Poncol No. 9	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
7.	Sariman	Jl.Emplasemen Poncol No. 6	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
8.	Sumarji	Jl.Emplasemen. Poncol No. 4C	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
9.	Armulbianto	Jl.Imam Bonjol 101	SHP No. 16	

Hal 24 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	YP Soemaryo	Jl.Emplasemen Poncol No. 16	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
11.	Hartini	Jl.Emplasemen Poncol No. 11	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
12.	Romanah	Jl.Emplasemen Poncol No. 12	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
13.	Mudjiman	Jl.Emplasemen Poncol No. 4B	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
14.	Erna Isparyanti	Jl.Emplasemen Poncol No. 7	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
15.	Chamid	Jl.Emplasemen Poncol No. 17	SHP No. 20/ Purwosari Tgl. 2-1-1988	
16.	Sutjipto	Jl.Hasanudin No. 1	SHP No. 2 dan 3/ Pendrikan Lor	
17.	Soenarja	Jl.Patriot 8 No. 4 dan 6	SHP No. 15 /ds. Purwosari	
18.	Wahyu Soekarningsih	Jl.Patriot VIII/10	SHP No. 15 /ds. Purwosari	
19.	Diana Soeseno	Jl. Tawangsari Utara 31/32	SHP No12 dan 21 Tgl. 2-1-1988	
20.	R. Widiyanto Boedi Oetomo	Jl.Tawangsari Utara 78/24 dan 78	SHP No12 dan 21 Tgl. 2-1-1988	
21.	M. Dharmita Sugata	Jl.Imam Bonjol No. 105	SHP No. 16	Sudah diserah- kan kembali kpd PT. KAI

Hal 25 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak posita angka 22 – 23, yang mendalilkan : “Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat adalah sama, dst “;

Adapun alasannya adalah : Bahwa “hubungan hukum” dari masing-masing Penggugat dalam menguasai dan menggunakan rumah tersebut adalah bervariasi/berbeda-beda ; Mungkin ada yang karena pensiunan, meneruskan suami/istrinya, orang tuanya, familinya atau karena sebab-sebab lain, sehingga tidak bisa disamakan, karena penyelesaian hukumnya harus dilakukan secara kasuistis berdasarkan pada fakta-fakta in konkreto;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 24 dengan alasan :

- a) Bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja untuk menunjang kemajuan Perusahaan Kereta Api, maka fasilitas untuk menghuni rumah-rumah termaksud sudah tidak berlaku lagi;
- b) Bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh para Penggugat adalah rumah-rumah yang berasal dari milik perusahaan kereta api Belanda yang kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kemudian diserahkan ke pada PT. KERETA API INDONESIA (Persero) untuk dipakai sebagai rumah dinas perusahaan (kereta api) ; Hingga saat ini PT. KAI terus menerus melakukan penertiban terutama untuk rumah-rumah yang masih dikuasai/dihuni dengan sewa-menyewa;

2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil para Penggugat angka 25. yang menyatakan para Penggugat “membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya” untuk dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya ;

Di dalam “PERJANJIAN SEWA” antara Tergugat dan Para Penggugat masing-masing (Pasal 3 (1) b sudah dicantumkan secara tegas bahwa pembayaran PBB, listrik, air dll merupakan kewajiban Penyewa ; Dan PBB tersebut memang dibebankan/dipungut dari mereka yang menikmati tanah dan bangunan, sebagaimana di dalam formulir SPPT PBB sendiri sudah secara jelas dicantumkan tulisan : “SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK” ;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 26 , 27 dan 28

Hal 26 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sbb :

- Bahwa yang dimaksud dengan “pihak ketiga” dalam Pasal 1 Undang Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda adalah pihak-pihak diluar Perusahaan Kereta Api Belanda yang ada di Indonesia (sebagai perusahaan yang dinasionalisasi) dan Pemerintah Republik Indonesia (sebagai pihak yang menasionalisasi) ;
 - Sedangkan para Penggugat adalah sebagai pekerja/karyawan perusahaan, tidak termasuk sebagai “Pihak Ketiga”; Kedudukan selanjutnya diatur berdasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958 tentang POKOK POKOK PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA, yang menentukan bahwa :“segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hubungan serta syarat-syarat kerja diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Perburuhan” (vide BAB III : MASALAH PERBURUHAN - Pasal 7) ;
4. Bahwa Tergugat menolak terhadap posita angka 31, yang mendalikan : “penarikan sewa kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum” karena tindakan Tergugat dalam penarikan uang sewa tersebut adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat dalam mengelola rumah-rumah tersebut agar berjalan secara tertib, teratur, serta efisien ; Segala tindakan Tergugat sesuai dengan “Perjanjian Sewa” yang sudah ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak ; Dan jika timbul permasalahan diselesaikan dengan mengutamakan dengan cara-cara musyawarah & kekeluargaan ;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap dalil angka 31. mengenai rincian kerugian moral/immateriil yang dituntut oleh para Penggugat, karena merupakan tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum dan tanpa didukung alat bukti apapun juga ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat Konpensi, sekarang sebagai : Penggugat Rekonsensi dan Para Penggugat Konpensi sekarang sebagai :

Hal 27 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Para Tergugat Rekonpensi, mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bab Konpensi di atas dianggap termuat kembali dalam bab Rekonpensi berikut ini;

2. Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi, rumah yang dihuni oleh Tergugat Rekonpensi adalah “rumah diatas tanah milik negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda”;

Dengan demikian Penggugat Rekonpensi sudah tidak perlu membuktikan bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh Tergugat Rekonpensi adalah rumah (bekas milik) perusahaan kereta api Belanda dan berdiri di atas tanah milik negara, karena fakta tersebut sudah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi sehingga merupakan bukti sempurna;

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, maka semua perusahaan kereta api Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 1959 tentang POKOK-POKOK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA dalam Pasal 2 ditentukan bahwa “Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c dan d termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang” ;
4. Bahwa rumah-rumah tersebut berdiri di atas tanah HAK PAKAlatas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Bab Konpensi angka 3 (b) tersebut di atas ; Dengan demikian rumah-rumah beserta tanah-tanah yang sekarang dihuni oleh para Tergugat Rekonpensi adalah milik Pemerintah Negara R.I., dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi (PT. KERETA API INDONESIA (Persero) ;
5. Bahwa selama ini Penggugat Rekonpensi (PT. KERETA API INDONESIA Persero) memberikan kebijaksanaan ke pada Para Tergugat Rekonpensi untuk bertempat tinggal di rumah tersebut

Hal 28 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sewa-menyewa ;

6. Bahwa akan tetapi ternyata para Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai iktikad untuk bertindak sebagai penyewa yang baik, melainkan justru berniat untuk memiliki secara sepihak atas rumah dan tanah termaksud, antara lain dilakukan dengan cara tidak bersedia membayar uang sewa lagi dan kemudian malah mengajukan gugatan in casu untuk menuntut ganti rugi dan menuntut hak atas penempatan rumah-rumah tersebut ;
7. Bahwa dengan melakukan tindakan tersebut di atas, maka terbukti secara nyata kalau Tergugat Rekonpensi melakukan “perbuatan melawan hukum”, yaitu menguasai secara sepihak rumah-rumah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
Penggugat Rekonpensi; Maka sudah selayaknya penguasaan atas rumah/tanah tersebut dihentikan dengan menghukum / memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan rumah-rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi (PT. KERETA API INDONESIA (Persero) tanpa syarat;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut di atas secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi (PT. Kereta Api Indonesia (Persero) karena hilangnya pendapatan (income) maupun bagi Pemerintah R.I. karena hilangnya kekayaan negara ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan di atas, maka dimohon agar para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan rumah yang dihuni kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dari orang maupun barang-barang kepunyaan Tergugat Rekonpensi ;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti autentik maka dimohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain. (uitvoerbaar bij vooraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan:

Hal 29 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSİ:

- Menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonpensi dengan terus menguasai rumah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum agar masing-masing dari para Tergugat Rekonpensi tersebut di bawah ini untuk menyerahkan rumah yang ditempati ke pada Penggugat Rekonpensi cq. PT. KERETA API INDONESIA (Persero) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, yaitu :

No	NAMA	RUMAH YANG HARUS DISERAHKAN
1.	Raliah	Jl. Asrama Sidoharjo 134 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
2	Sukarman	Jl. Tawang Sari I 10/65 dan Jl. Tawang Sari I No. 6/63 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
3	Aris Budi Setyanto	Jl.Sadewa Utara D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
4	Sri Susilowati	Jl.Sadewa Utara D1-A D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
5	Bambang Heriyanto	Jl.Imam Bonjol 111 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
6	Bahim Sanwani	Jl.Emplasemen Poncol No. 9 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
7	Sariman	Jl.Emplasemen Poncol No. 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;

Hal 30 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



8	Sumarji	Jl.Emplasemen. Poncol No. 4C Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
9	Armulbianto	Jl.Imam Bonjol 101 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
10	YP Soemaryo	Jl.Emplasemen Poncol No. 16 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
11	Hartini	Jl.Emplasemen Poncol No. 11 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
12	Romanah	Jl.Emplasemen Poncol No. 12 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
13	Mudjiman	Jl.Emplasemen Poncol No. 4B Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
14	Erna Isparyanti	Jl.Emplasemen Poncol No. 7 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
15	Chamid	Jl.Emplasemen Poncol No. 17 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
16	Sutjipto	Jl.Hasanudin No. 1 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
17	Soenarja	Jl.Patriot 8 No. 4 dan 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
18	Wahyu Soekarningsih	Jl.Patriot VIII/10 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
19	Diana Soeseno	Jl. Tawangsari Utara 31/32 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
20	R. Widiyanto Boedi Oetomo	Jl.Tawangsari Utara 78/24 dan 78 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;

4. Menghukum para Tergugat Rekonsensi masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan penyerahan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi ;
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonsensi lalai untuk

Hal 31 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rumah masing-masing sebagaimana disebutkan di atas ke pada Penggugat Rekonpensi pada waktu yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi diberikan wewenang untuk melakukan pengosongan secara paksa dengan atau tanpa bantuan Kepolisian Negara ;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 18 Mei 2016 yang amar putusan selengkapnya berbunyi :

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan terus menguasai rumah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum agar masing-masing dari para Tergugat tersebut di bawah ini untuk menyerahkan rumah yang ditempati ke pada Penggugat Rekonpensi cq. PT. KERETA API INDONESIA (Persero) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu :

Hal 32 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	NAMA	RUMAH YANG HARUS DISERAHKAN
1.	Raliah	Jl. Asrama Sidoharjo 134 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
2	Sukarman	Jl. Tawangsari I 10/65 dan Jl. Tawangsari I No. 6/63 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
3	Aris Budi Setyanto	Jl.Sadewa Utara D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
4	Sri Susilowati	Jl.Sadewa Utara D1-A D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
5	Bambang Heriyanto	Jl.Imam Bonjol 111 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
6	Bahim Sanwani	Jl.Emplasemen Poncol No. 9 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
7	Sariman	Jl.Emplasemen Poncol No. 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
8	Sumarji	Jl.Emplasemen. Poncol No. 4C Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
9	Armulbianto	Jl.Imam Bonjol 101 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
10	YP Soemaryo	Jl.Emplasemen Poncol No. 16 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
11	Hartini	Jl.Emplasemen Poncol No. 11 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
12	Romanah	Jl.Emplasemen Poncol No. 12 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
13	Mudjiman	Jl.Emplasemen Poncol No. 4B Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;



14	Erna Isparyanti	Jl.Emplasemen Poncol No. 7 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
15	Chamid	Jl.Emplasemen Poncol No. 17 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
16	Sutjipto	Jl.Hasanudin No. 1 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
17	Soenarja	Jl.Patriot 8 No. 4 dan 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
18	Wahyu Soekarningsih	Jl.Patriot VIII/10 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
19	Diana Soeseno	Jl. Tawangsari Utara 31/32 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
20	R. Widijanto Boedi Oetomo	Jl.Tawangsari Utara 78/24 dan 78 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;

4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan rumah masing-masing sebagaimana disebutkan di atas ke pada Penggugat pada waktu yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat diberikan wewenang untuk melakukan pengosongan secara paksa dengan atau tanpa bantuan Kepolisian Negara;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN Smg tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 26 Mei 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 8 Juni 2016;

Hal 34 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara / Inzage Nomor : No. 27/Pdt.G/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 26 Juli 2016 dan 3 Agustus 2016 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 18 Mei 2016 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal 35 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 18 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : Selasa, tanggal 8 November 2016 oleh **A.P. BATARA RANDA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **WINARYO, S.H.,M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.** masing - masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MUJIMAN, BA.,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

ttd

A.P. BATARA RANDA, S.H.

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

WINARYO, S.H.M.H.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.

Hal 36 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUJIMAN, BA.,S.H

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Meterai putusan | = Rp. 6.000,- |
| - Redaksi putusan | = Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan | = Rp. 139.000,- |
| Jumlah | = Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 37 Put. No.365/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)